



**PUTUSAN**

No. 154/Pid.B/2023/PN.Kpn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUGENG  
Tempat lahir : Malang  
Umur/tanggal lahir : 46/01 November 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Kebonagung 166 Rt.05 Rw.01 Desa Tamanhardjo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Transportasi  
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor: 154/Pid.B/2022/PN.Kpn tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2023/PN.Kpn tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG bersalah melakukan tindak pidana *pencurian* sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum Menjatuhkan pidana penjara terhadap SUGENG selama 3 (tiga) tahun
2. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A16 warna hitam kristal dengan  
Imei 1 : 866471051062434 Imei 2: 866471051062426

*Dikembalikan kepada saksi CISILIA HELIYA DAMAYANTI*

3. • 1 (SATU) unit sepeda motor type D1B02N26L2 A/T tahun 2016 warna hitam Nopol : N6599 HJ , nomor mesin : JFZ1E1260645, nomor rangka: MH1JFZ117GK269992

*Dikembalikan kepada yang berhak atas nama LISA MARANTIKA sesuai dengan BPKB dan STNK barang bukti tersebut*

4. Menetapkan agar terdakwa SUGENG membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

*Halaman 2 Putusan Nomor: 154/Pid.B/2023/PN.Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia, terdakwa SUGENG, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Kelud Ds. Jabung Kec. Jabung Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

----- Pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, terdakwa keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol N 6599 HJ. Ketika sampai di Jl. Kelud Ds. Jabung Kec. Jabung Kab. Malang terdakwa berhenti di warung/toko milik saksi CISILIA HELIYA DAMAYANTI dan berpura-pura hendak membeli rokok, namun ketika terdakwa memanggil-manggil tidak ada yang menjawab. Oleh karena terdakwa menganggap tidak ada orang, terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah yang ada di belakang toko dan terdakwa melihat 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo A16 warna hitam berada di atas kursi ruang tamu, lalu terdakwa mengambil HP tersebut dan dibawa pergi. Akibat perbuatan terdakwa, saksi CISILIA HELIYA DAMAYANTI mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 362 KUHP-*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CISILIA HELIYA DAMAYANTI dibacakan dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bhwa kronologis terjadinya tindak pidana adalah pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 saksi sedang menjaga tokoyang berada di depan rumah saksi tidak lama kemudian sekira jam 10.30 Wib saksi masuk kedalam rumah untuk kamar mandi dan saksi menaruh 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A16 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 866471051062434 Imei 2: 866471051062426 dengan perdana Smart

Halaman 3 Putusan Nomor: 154/Pid.B/2023/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fren No : 088991431555 diruang tamu tepatnya diatas kursi, selanjutnya sewaktu saksi berada didalam kamar mandi mendengar suara yang mencurigakan seperti ada orang yang masuk kedalam rumah saksi lalu saksi langsung keluar dari kamar mandi dan melihat Hand Phone milik saksi sudah tidak ada lagi ditempatnya / hilang dan saksi sempat melihat seorang laki-laki keluar dari rumah namun seorang laki-laki tersebut langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat meninggalkan rumah saksi. Kemudian Saksi sempat mengejanya tetapi tidak bisa mengikuti jejak seorang laki-laki tersebut yang kabur kearah timur rumah saksi dan saksi langsung memberitahu kepada kakak ipar saksi (sdr. HERMAN YULIANTO) yang lokasi rumahnya tidak jauh dari rumah saksi lalu sdr. HERMAN YULIANTO membantu mencari Hand Phone milik saksi dan sdr HERMAN YULIANTO sempat mengetahui ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor jenis Beat melintas depan rumahnya dengan kencang dari arah rumah saksi. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira jam 20.00 Wib ke Polsek Jabung dan hingga saat ini saksi dimintai keterangan.

- Bahwa terjadi di rumah saksi Jl. Kelud Rt 002 Rw 001 Ds Jabung Kec Jabung Kab Malang diketahui sekira jam 10.30 Wib, yang menjadi korban adalah saksi, dan barang yang hilang merupakan milik saksi berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk OPP O A16 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 866471051062434 Imei 2: 866471051062426 dengan perdana Smart Fren No : 088991431555.
- Bahwa pelaku mengambil barang berupa berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk OPP O A16 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 866471051062434 Imei 2: 866471051062426 dengan perdana Smart Fren No : 088991431555. Milik saksi, dengan cara mengambil Hand Phone tersebut yang ditaruh di atas kursi dalam ruang tamu rumah saksi, dan pada saat itu kondisi pada rumah saksi dalam keadaan sepi dan saksi sedang berada didalam kamar mandi dan meletakkan Hand Phone tersebut yang ditaruh di atas kursi ruang tamu rumah saksi.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi kehilangan berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk OPP O A16 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 866471051062434 Imei 2: 866471051062426 dengan perdana Smart Fren No : 088991431555. Dengan kerugian yang saksi alami sekitar Rp 2.600.000,00 (Dua juta enam ratus ribu rupiah)

Halaman 4 Putusan Nomor: 154/Pid.B/2023/PN.Kpn



*Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

2. Saksi HERMAN YULIANTO dibacakan dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kronologis tindak pidana terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wib saksi sedang membetulkan gerobak berada di depan rumah saksi, dan tidak lama kemudian sekira jam 10.35 Wib tiba-tiba Sdri. CISILIA HELIYA DAMAYANTI memberitahukan kepada saksi bahwa ada seseorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat keluar dari rumah nya dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPP A16 warna hitam kristal milik Sdr. CISILIA HELIYA DAMAYANTI telah hilang dicuri oleh pelaku yang pada waktu itu Hand Phone milik korban ditaruh oleh Sdri. CISILIA HELIYA DAMAYANTI bdi dalam ruang tamu tepatnya di atas kursi, selanjutnya saksi bilang kepada Sdri. CISILIA HELIYA DAMAYANTI bahwa memang ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor jenis Beat melintas didepan rumah saksi dengan melaju kearah timur dengan kencang. Kemudian saksi langsung mencari keberadaan seorang laki-laki tersebut tetapi tidak dapat mengikuti jejak pelaku. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira jam 20.00 Wib saksi mengantarkan oleh Sdri. CISILIA HELIYA DAMAYANTI ke Polsek Jabung untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut dan hingga saat ini saksi dimintai keterangan.
- Bahwa terjadi pada hari Selasa 14 Februari 2023 diketahui sekira jam 10.30 Wib yang terjadi di Jl. Kelud Rt 002 Rw 001 Ds Jabung Kec Jabung Kab Malang. Menurut pengakuan Sdri. CISILIA HELIYA DAMAYANTI pelaku mengambil barang miliknya berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO A 16 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 866471051062434 Imei 2: 866471051062426 dengan perdana Smart Fren No : 088991431555. DENGAN CARA MENGAMBIL Hand Phone tersebut yang ditaruh di atas kursi dalam ruang tamu rumah Sdri. CISILIA HELIYA DAMAYANTI. Yang mana pada saat itu kondisi rumah Sdri. CISILIA HELIYA DAMAYANTI dalam keadaan sepi dan Sdri CISILIA HELIYA DAMAYANTI sedang berada didalam kamar mandi dan meletakkan Hnad Phone diatas kursi ruang tamu rumah Sdri. CISILIA HELIYA DAMAYANTI.
- akibat dari kejadian tersebut Sdri. CISILIA HELIYA DAMAYANTI kehilangan berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk OPP OA16 warna

Halaman 5 Putusan Nomor: 154/Pid.B/2023/PN.Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam kristal dengan Imei 1 : 866471051062434 Imei 2:  
866471051062426 dengan perdana Smart Fren No : 088991431555.

*Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.).*

Menimbang, bahwa Terdakwa Sugeng di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Tersangka menuju wilayah Kec Jabung Kab Malang dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol: N 6599 HJ. Sesampain di wilayah Kec Jabung tepatnya di Jl Kelud Ds Jabung Kec Jabung sekira jam 10.30 Wib ketika Terdakwa berhenti disebuah waung/toko lalu Tersangka berpura pura hendak membeli rokok dan Terdakwa memanggil-manggil pemilik toko. Namun pemilik toko tidak ada didalam toko lalu Tersangka masuk kedalam rumah yang letaknya berada dibelakang toko, kemudian tersangka melihat ada 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A16 warna hitam Kristal tersebut yang berada diatas kusi langsung saya bawa pergi dan saya kabur dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam NOPOL: N 6599 HJ, Selanjutnya Hand Phone tersebut saya Tersangka gunakan sendiri. kemudian pada hari Selasa 21 Februari 2023 sekira jam 01.30 Wib Tersangka ditangkap oleh petugas Polsek Jabung karena kasus pencurian yang Terdakwa lakukan in. Terdakwa dibawa ke Polsek Jabung dan diproses hukum sperti saat sekarang ini.
- Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri dan barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A16 warna hitam kristal yang mana pemiliknya Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya.
- Bahwa Terdakwa melakukannya sendiri saja begitu ada kesempatan maka Terdakwa ambil barang milik korban dan atas kehendak Terdakwa sendiri pada hari Selasa 14 Februari 2023 sekira jam 09.30 di Jl Kelud Ds Jabung Kec Jabung Kab Malang tepatnya didalam rumah yang terletak diatas kursi ruang tamu. Dengan cara saat Terdakwa berhenti disebuah warung/toko Terdakwa berpura-pura membeli rokok dan memanggil pemilik toko dan melihat kondisi sepi dan pemilik toko tidak ada Tersangka langsung masuk kedalam rumah yang terletak dibelakang toko melihat di ruang tamu tepatnya di atas kursi terdapat 1

Halaman 6 Putusan Nomor: 154/Pid.B/2023/PN.Kpn



(satu) buah Hand Phone merk OPPO A16 warna hitam Kristal maka Terdakwa ambil Hand Phone milik korban tersebut. Dan pada saat itu kondisi sepi warga yang sedang berbelanja di toko milik korban.

- Bahwa Terdakwa ingin memiliki barang milik korban dan hasilnya Terdakwa gunakan sendiri
- bahwa akibatnya Terdakwa ditangkap dan kemudian dibawa ke Polsek JABUNG untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang Tersangka lakukan Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa dilakukan penangkapan tanpa perlawanan
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan untuk mempersingkat uraian putusan maka Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan yang telah dipertimbangkan sejauh ada kaitannya dengan hukum pembuktian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Tersangka menuju wilayah Kec Jabung Kab Malang dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol: N 6599 HJ. Sesampain di wilayah Kec Jabung tepatnya di Jl Kelud Ds Jabung Kec Jabung sekira jam 10.30 Wib ketika Terdakwa berhenti disebuah waung/toko lalu Tersangka berpura pura hendak membeli rokok dan Terdakwa memanggil-manggil pemilik toko. Namun pemilik toko tidak ada didalam toko lalu Tersangka masuk kedalam rumah yang letaknya berada dibelakang toko, kemudian tersangka melihat ada 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A16 warna hitam Kristal tersebut yang berada diatas kusi langsung saya bawa pergi dan saya kabur dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam NOPOL: N 6599 HJ, Selanjutnya Hand Phone tersebut saya Tersangka gunakan sendiri. kemudian pada hari Selasa 21 Februari 2023 sekira jam 01.30 Wib Tersangka ditangkap oleh petugas Polsek Jabung karena kasus pencurian yang Terdakwa lakukan in. Terdakwa dibawa ke Polsek

Halaman 7 Putusan Nomor: 154/Pid.B/2023/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung dan diproses hukum sperti saat sekarang ini.

- Bahwa benar yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri dan barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A16 warna hitam kristal yang mana pemiliknya Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya.
- Bahwa Terdakwa melakukannya sendiri saja begitu ada kesempatan maka Terdakwa ambil barang milik korban dan atas kehendak Terdakwa sendiri pada hari Selasa 14 Februari 2023 sekira jam 09.30 di Jl Kelud Ds Jabung Kec Jabung Kab Malang tepatnya didalam rumah yang terletak diatas kursi ruang tamu. Dengan cara saat Terdakwa berhenti disebuah warung/toko Terdakwa berpura-pura membeli rokok dan memanggil pemilik toko dan melihat kondisi sepi dan pemilik toko tidak ada Tersangka langsung masuk kedalam rumah yang terletak dibelakang toko melihat di ruang tamu tepatnya di atas kursi terdapat 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A16 warna hitam Kristal maka Terdakwa ambil Hand Phone milik korban tersebut. Dan pada saat itu kondisi sepi warga yang sedang berbelanja di toko milik korban.
- Bahwa Terdakwa ingin memiliki barang milik korban dan hasilnya Terdakwa gunakan sendiri

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

#### Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa SUGENG dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh

Halaman 8 Putusan Nomor: 154/Pid.B/2023/PN.Kpn





fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah sesuatu perbuatan mengambil barang/benda yang mempunyai nilai ekonomis dimana istilah "mengambil" itu sendiri harus diartikan bahwa barang/benda tersebut telah berpindah tangan / berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah barang yang diambil oleh terdakwa bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum bahwa perbuatan mengambil yang dilakukan terdakwa tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Tersangka menuju wilayah Kec Jabung Kab Malang dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol: N 6599 HJ. Sesampain di wilayah Kec Jabung tepatnya di Jl Kelud Ds Jabung Kec Jabung sekira jam 10.30 Wib ketika Terdakwa berhenti disebuah waung/toko lalu Tersangka berpura pura hendak membeli rokok dan Terdakwa memanggil-manggil pemilik toko. Namun pemilik toko tidak ada didalam toko lalu Tersangka masuk kedalam rumah yang letaknya berada dibelakang toko, kemudian tersangka melihat ada 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A16 warna hitam Kristal tersebut yang berada diatas kusi langsung saya bawa pergi dan saya kabur dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol: N 6599 HJ, Selanjutnya Hand Phone tersebut saya Tersangka gunakan sendiri. kemudian pada hari Selasa 21 Februari 2023 sekira jam 01.30 Wib Tersangka ditangkap oleh petugas Polsek Jabung karena kasus pencurian yang Terdakwa lakukan in. Terdakwa dibawa ke Polsek Jabung dan diproses

Halaman 9 Putusan Nomor: 154/Pid.B/2023/PN.Kpn



hukum seperti saat sekarang ini, yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri dan barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A16 warna hitam kristal yang mana pemiliknya Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya, Terdakwa melakukannya sendiri saja begitu ada kesempatan maka Terdakwa ambil barang milik korban dan atas kehendak Terdakwa sendiri pada hari Selasa 14 Februari 2023 sekira jam 09.30 di Jl Kelud Ds Jabung Kec Jabung Kab Malang tepatnya didalam rumah yang terletak diatas kursi ruang tamu. Dengan cara saat Terdakwa berhenti disebuah warung/toko Terdakwa berpura-pura membeli rokok dan memanggil pemilik toko dan melihat kondisi sepi dan pemilik toko tidak ada Tersangka langsung masuk kedalam rumah yang terletak dibelakang toko melihat di ruang tamu tepatnya di atas kursi terdapat 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A16 warna hitam Kristal maka Terdakwa ambil Hand Phone milik korban tersebut. Dan pada saat itu kondisi sepi warga yang sedang berbelanja di toko milik korban, terdakwa ingin memiliki barang milik korban dan hasilnya Terdakwa gunakan sendiri

Dengan demikian Unsur Mengambil Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :



- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A16 warna hitam kristal dengan Imei  
1 : 866471051062434 Imei 2: 866471051062426
- 1 (SATU) unit sepeda motor type D1B02N26L2 A/T tahun 2016 warna hitam  
Nopol : N6599 HJ , nomor mesin : JFZ1E1260645, nomor rangka:  
MH1JFZ117GK269992

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut ditentukan statusnya pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi CISILIA HELIYA DAMAYANTI mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Terdakwa sudah pernah dihukum

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 11 Putusan Nomor: 154/Pid.B/2023/PN.Kpn



5. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A16 warna hitam kristal dengan Imei  
1 : 866471051062434 Imei 2: 866471051062426

*Dikembalikan kepada saksi CISILIA HELIYA DAMAYANTI*

- 1 (SATU) unit sepeda motor type D1B02N26L2 A/T tahun 2016 warna hitam  
Nopol : N6599 HJ , nomor mesin : JFZ1E1260645, nomor rangka:  
MH1JFZ117GK269992

*Dikembalikan kepada yang berhak atas nama LISA MARANTIKA sesuai  
dengan BPKB dan STNK barang bukti tersebut*

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima  
ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 oleh kami  
Dr. I PUTU GEDE ASTAWA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, NANANG  
DWI KRISTANTO, SH., M.HUM, dan GESANG YOGA MADYASTO SH.MH  
masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua  
Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh  
RAMLI HIDAYAT, SH, MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut,  
dihadiri RENDY ADITYA PUTRA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Kabupaten Malang serta terdakwa dan penasehat Hukumnya, dalam persidangan  
teleconference ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Nanang Dwi Kristanto, SH., M.Hum,

Dr. I Putu Gede Astawa, SH.MH,

Gesang Yogamadyasto SH.MH

PANITERA PENGGANTI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli Hidayat, SH, MH